

Refleksi Kitty Genovese Syndrome Dan Indonesia Legal Culture: (Perbandingan *Legal Culture* Amerika dan Indonesia)

¹Bambang Antariksa dan ²Rony Andre Christian Naldo

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Indonesia

²Universitas Simalungun, Indonesia

Email: bambangantariksa@uscnd.ac.id , ronyandre87@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 16 November 2024

Ditelaah : 25 November 2024

Direvisi : 21 Desember 2024

Diterima : 28 Desember 2024

Kata Kunci :

perbandingan, kultur hukum,
amerika, Indonesia;

Abstrak

Kitty Genovese Syndrome adalah suatu fenomena penyakit hukum yang muncul pada tahun 1964 di Amerika Serikat. *Kitty Genovese Syndrome*, adalah pola pikir masyarakat yang terkonstruksi bahwa semua urusan hukum adalah urusan aparat penegak hukum semata, sehingga masyarakat tidak perlu mencampurinya. Fenomena kultur hukum tersebut mulai terjadi juga didalam sistem hukum Indonesia meski tidak persis sama. Sehingga perbandingan kultur hukum antara Amerika dengan Indonesia terkait *Kitty Genovese Syndrome* menarik untuk dianalisis terlebih adanya perbedaan antara sistem hukum Amerika dan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana perbandingan *legal culture* antara Amerika dengan Indonesia dalam kaitannya dengan fenomena *Kitty Genovese Syndrome*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum mikro, yaitu melakukan perbandingan bagian hukum tertentu terkait objek permasalahan, yaitu perbandingan *legal culture* antara Amerika dengan Indonesia terkait dengan *Kitty Genovese Syndrome*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* di Amerika dilatarbelakangi pola pikir yang menyerahkan segala urusan hukum dan kejahatan kepada sistem hukum yang ada. Sedangkan di Indonesia, fenomena *Kitty Genovese Syndrome* bertransformasi menjadi kecenderungan hilangnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* bagi bangsa Amerika sejalan dengan jiwa bangsa mereka yang dikenal sebagai individualistis. Bagi bangsa Indonesia, cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* selain tidak sesuai dengan sifat masyarakat yang kolektivis dan saling membantu satu sama lain, juga tidak sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.

I. Pendahuluan

Kitty Genovese adalah seorang perempuan, korban perampokan, ruda paksa dan penusukan yang berakibat hilangnya nyawa. Kejadiannya terjadi 60 tahun lalu. Tepatnya di Kota New York,

Amerika Serikat, tanggal 13 Maret 1964 dini hari. Tempat kejadian perkara adalah diluar apartemen tempat tinggalnya.^[1]

Peristiwa yang menimpa Kitty Genovese, semestinya dapat dihindari. Jika saja, para tetangga korban peduli, memberi pertolongan atau menghubungi Polisi. Pada saat kejadian, banyak lampu di unit apartemen dimana Kitty Genovese tinggal, yang masih menyala. Tidak kurang 38 orang saksi mendengar jeritan minta tolong dari Kitty Genovese dan itu terjadi dalam rentang waktu setengah jam. Tetapi, mereka tidak mau “terlibat” dengan yang namanya urusan orang lain, apalagi terkait masalah hukum. Urusan kriminal adalah urusan Polisi. Meski akhirnya ada yang menghubungi Polisi, tetapi sudah terlambat. Nyawa Kitty Genovese tidak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhir di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Usianya saat itu baru 28 tahun.^[2]

Kejadian ini lantas disebut sebagai “*Kitty Genovese Syndrome*”. Yaitu, suatu cara pikir yang terkonstruksi bahwa urusan hukum adalah urusan aparat penegak hukum. Masyarakat tidak perlu mencampurinya. Karena sudah ada lembaga yang mengurusinya.^[3]

Sikap publik yang seolah “tidak peduli” dengan alasan “ini bukan urusan pribadi, itu urusan penegak hukum, karena kita sudah membayar pajak”,^[4] merupakan salah satu bentuk penyakit hukum.^[5] Yaitu cara ber hukum yang tidak tepat, yakni bagaimana hukum itu dipahami, digunakan atau dihindari dengan cara yang kurang bijak. Baik oleh masyarakat maupun oleh komponen struktur hukum seperti Polisi, Jaksa, Pengacara maupun Hakim.

Jika kita amati, gejala sindrom *Kitty Genovese* ini mulai terjadi dilingkungan sekitar kita. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang menyebar hingga ke lingkungan tempat tinggal seperti kelurahan, Rukun Warga (RW), hingga kelevel Rukun Tetangga (RT),^[6] seolah membuktikan bahwa kejahatan ini semakin akut dan awam mulai tidak peduli dengan tindak pidana tersebut. Belum lagi, kehadiran publik disajikan perilaku beberapa oknum aparat yang terbukti menjual narkoba hasil sitaan^[7] atau menerima upeti dari para bandar.^[8] Hal tersebut ditambah lagi dengan maraknya aparat penegak hukum yang terlibat korupsi, alhasil tingkat kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum yang menurun^[9] yang pada akhirnya menimbulkan sikap apatis dan tidak peduli dari masyarakat atas apa yang terjadi disekitar mereka termasuk tindak pidana yang terjadi, atau bahkan melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenriching*) seperti mengarah pelaku tindak pidana di jalan dan dikalungi tulisan mengenai perbuatan pidananya.^[10]

Pola pikir *Kitty Genovese Syndrome* dalam hal dan kondisi tertentu adalah tepat. Misalnya, publik tidak dibenarkan ikut campur dalam hal Jaksa melakukan penuntutan terhadap seorang terdakwa. Atau publik tidak dibenarkan untuk mencampuri proses pemeriksaan seorang

[1] Goldberg, Nicholas., *The Urban Legend of Kitty Genovese and The 38 witnesses Who Ignored Her Blood-Curdling Screams*, <https://www.latimes.com/opinion/story/2020-09-10/urban-legend-kitty-genovese-38-people>, di akses pada 4 Oktober 2023.

[2] *I b i d.*

[3] Ali, Achmad., (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Prenada Media, Jakarta, hal. 209-210.

[4] Rahardjo, Satjipto, (2006), *Membedah Hukum Progresif Cetakan 1*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 79.

[5] Ali, Achmad., *Loc.cit.*

[6] Humaedi S. Amanda, M.P., dan M.B. Santoso., (2017), *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PPM, 4 (2), hal. 129-389.

[7] <https://news.detik.com/berita/d-6349046/11-fakta-irjen-teddy-minahasa-diduga-jual-beli-bukti-narkoba>, diakses pada 5 Oktober 2023.

[8] <https://medan.kompas.com/read/2022/01/23/145535878/kompol-oloan-tertunduk-sambil-menahan-tangis-sebelum-mengaku-terima-uang-dari-istri-bandar-narkoba>, diakses pada 5 Oktober 2023.

[9] Utama, Andrew Shandy., (2019), *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, 1 (3), hal. 313.

[10] Rahardjo, Satjipto., *Membedah... Op.cit.*, hal. 80.

terdakwa di Pengadilan oleh Hakim. Karena memang kepada lembaga tersebut diberikan kewenangan oleh hukum. Atau jika memang urusan privat antar individu, publik juga tidak patut mencampurinya.

Kitty Genovese Syndrome muncul dari paradigma “kepentingan”, yakni cara pandang seseorang baik itu anggota masyarakat atau aparat penegak hukum untuk menilai, sampai dimana “kepentingan” seseorang dilanggar atau dirugikan atau memiliki hubungan yang terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi orang lain, sehingga patut menjadi bagian dari urusannya.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk melakukan perbandingan kultur hukum, khususnya fenomena *Kitty Genovese Syndrome* yang terjadi di Amerika dengan Indonesia dan hal tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Selain perbedaan sistem hukum, dimana Amerika menganut sistem hukum *common law*,^[11] sedangkan Indonesia lebih cenderung kepada sistem hukum *legal mix system*,^[12] maka perbandingan aspek tersebut menarik untuk dikaji dan dianalisis dan menjadi topik penulisan dalam makalah ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (studi dokumen).^[13] Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum mikro,^[14] yaitu melakukan perbandingan bagian hukum tertentu terkait objek permasalahan yang diteliti, yaitu perbandingan fenomena *Kitty Genovese Syndrome* dikaitkan dengan *legal culture* antara Amerika dan Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Legal Culture dan Kitty Genovese Syndrome

Legal culture sendiri menurut Lawrence Friedman merupakan sub sistem dari sistem hukum yang terdiri atas substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Menurutnya, *legal culture* adalah suasana pikiran yang tersistem dan kekuatan sosial yang ada dan menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.^[15]

Kultur hukum ini yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai cara bangsa-bangsa ber hukum, yaitu pilihan dan menjalankan cara-cara ber hukum menurut akar sosial dan kulturalnya yang mereka miliki.^[16]

Apakah *Kitty Genovese Syndrome* merupakan wujud nyata dari bangsa Amerika ber hukum? Satjipto Rahardjo dalam Achmad Ali menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam kasus *Kitty Genovese* adalah menggambarkan keadaan masyarakat Amerika dalam hal menangani masalah kejahatan dan hukum. Bagi bangsa Amerika, mereka bangga dengan sistem hukum modernnya dan publik disana begitu percaya dengan sistem hukum tersebut. Padahal kepercayaan berlebih tersebut menimbulkan risiko sebagaimana dalam kasus *Kitty Genovese*. Dapat dikatakan, hampir secara mutlak, hukum telah menggantikan cara-cara penyelesaian yang lain.^[17]

^[11] Hall, Ford W., (1950), *The Common Law: An Account of Its Reception in the United States*, Vanderbilt Law Review, Vol. 4, hal. 791.

^[12] Ali, Ahmad., *Op.cit*, hal. 499.

^[13] Soekanto, Soerjono., (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 52.

^[14] De Cruz, Peter., (2016), *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media), hal. 325-326

^[15] Friedman, Lawrence M., (1975), *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation. New York, hal. 15-17.

^[16] Rahardjo, Satjipto., (2007), *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, hal. 63 dan 76.

^[17] Ali, Achmad., *Op.cit*, hal 209-210.

Kitty Genovese Syndrome adalah cara ber hukum yang tidak tepat. Hal mana bukan semata karena menggantungkan penyelesaian persoalan hukum kepada aparat penegak hukum. Tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sudah sejak jaman nenek moyang bangsa kita, rasa kekeluargaan, gotong royong saling tolong menolong, baik dalam rangka aktivitas pribadi maupun aktivitas bersama (kelompok), telah dipraktikkan.

Semestinya dengan jiwa saling tolong menolong tersebut, *Kitty Genovese Syndrome* sulit terjadi di Indonesia. Selain itu, dalam norma hukum yang berlaku, ada diatur mengenai hak dan kewajiban untuk melaporkan bagi pihak yang mengetahui suatu peristiwa pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 KUHP. Tetapi, sulit bukan berarti tidak mungkin bakal terjadi.

Pasal 108 KUHP dinyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penuntut umum baik lisan maupun tertulis. Bukan itu saja, setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan ketertiban umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib hukumnya seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Kewajiban ini berlaku juga bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penuntut umum.

Ternyata, hak dan kewajiban untuk melaporkan peristiwa pidana bahkan permufakatan jahat tersebut, tidak diikuti adanya norma lanjutan yang mengatur mengenai sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga menurut M. Yahya Harahap, kewajiban dalam Pasal 108 KUHP tersebut lebih ditekankan kepada aspek moral (kewajiban moral), yaitu hati nurani seseorang untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana. Bagi mereka yang tidak melaksanakan juga tidak boleh dijadikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*).^[18]

Baru kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (baca: KUHP Nasional), yakni dalam Pasal 253 dan Pasal 254 diatur mengenai kewajiban dan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengetahui adanya orang yang hendak (berniat) melakukan tindak pidana, termasuk permufakatan jahat, tetapi tidak melaporkan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam Pasal 381 ayat (1) KUHP Nasional diatur mengenai seseorang yang menolak memberikan pertolongan kepada pejabat yang berwenang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang atau dalam hal tertangkap tangan tapi enggan menolong, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan dan tanpa membahayakan dirinya secara langsung.

Khusus bagi orang yang tidak memberikan pertolongan kepada orang lain yang tengah mengalami bahaya maut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 432 KUHP Nasional diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal ini dulunya diatur dalam Pasal 531 KUHP lama yang ancaman pidananya berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Apakah ketentuan Pasal 254 atau Pasal 432 KUHP Nasional tersebut dapat diterapkan kepada orang yang melihat atau menyaksikan adanya suatu tindak pidana, tetapi tidak melaporkannya? Atau sebagaimana 38 (tiga puluh delapan) orang tetangga korban pada kasus Kitty Genovese, yang tidak memberikan pertolongan atau mencegah terjadinya peristiwa tersebut seandainya terjadi di Indonesia?

Menurut Penulis, *normgedrag* (obyek norma) Pasal 254 KUHP Nasional adalah "mengetahui orang yang berniat melakukan tindak pidana" dan *modus van behoren* (operator norma) norma Pasal 254 KUHP Nasional adalah "keharusan untuk melaporkan kepada pejabat

[18] Harahap, M. Yahya., (1985), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 16.

yang berwenang atau kepada orang yang terancam mengenai rencana tindak pidana tersebut". Sedangkan *Normcondities* (keterangan/kondisi norma) Pasal 254 KUHP Nasional adalah "padahal masih ada waktu untuk mencegah tindak pidana itu terjadi". Artinya, Pasal 254 KUHP Nasional ini bukan ditujukan kepada objek perbuatan (*normgedrag*) bagi orang yang melihat atau menyaksikan adanya suatu tindak pidana dan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang. Tetapi ditujukan bagi orang yang mengetahui adanya rencana permufakatan jahat atau rencana tindak pidana dan tidak melaporkannya kepada pejabat berwenang.

Artinya, yang paling mungkin diterapkan adalah Pasal 432, yaitu orang yang tidak memberikan pertolongan kepada orang lain yang tengah mengalami bahaya maut. Meski penerapannya memerlukan penafsiran lebih lanjut, apakah bisa diterapkan dalam peristiwa konkrit. Sedangkan melaporkan peristiwa tindak pidana, normanya sebagaimana diatur dalam Pasal 108 KUHP adalah hak, bukan kewajiban yang disertai sanksi jika tidak dilaksanakan.

Kedudukan orang yang melihat atau menyaksikan suatu tindak pidana, lebih diposisikan sebagai saksi. Pasal 1 angka 26 KUHP disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kewajiban sebagai saksi dipersidangan inilah, yang jika tidak dipenuhi maka menurut Pasal 224 KUHP lama diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana dan pidana penjara 6 (enam) bulan untuk perkara lain. Dalam KUHP Nasional, setiap orang yang tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi perkara pidana dan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi perkara lain.

Demikian pula halnya dengan 38 (tiga puluh delapan) orang saksi yang juga tetangga korban pada kasus Kitty Genovese di Amerika. Atas ketidakpedulian mereka tersebut, tidak serta merta menjadikan mereka sebagai tersangka karena membiarkan orang lain kehilangan nyawa akibat perbuatan tindak pidana. Kedudukan mereka tetap menjadi saksi.

Cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* dipastikan bakal terjadi, jika posisi masyarakat (saksi) sebagai *whistleblower* atau pelapor tindak pidana tidak terlindungi. Jangankan *reward* yang diterima, tetapi hak-haknya sebagai saksi, belum dijamin sepenuhnya oleh Negara. Meski telah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat sejumlah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Syarat ini yang terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat. Belum lagi Undang-Undang tersebut masih memiliki kelemahan, sehingga perlindungan kepada saksi oleh LPSK menjadi tidak optimal.^[19]

Misalnya perlindungan bagi saksi atau pelapor terkait tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai hak-hak, kewajiban serta mekanisme perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi. Padahal, pada perkara korupsi adanya saksi di depan persidangan erat kaitannya dengan keberhasilan pengungkapan perkara. Akibatnya, banyak kasus korupsi tidak dapat diungkap, karena ketiadaan saksi yang berani mengungkap kasus tersebut.^[20] Meski saksi bukanlah satu-satunya alat bukti dalam pembuktian, karena masih ada alat bukti lain seperti bukti surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi, peran saksi dalam pembuktian memegang posisi penting untuk mengungkap tindak pidana.^[21]

^[19] Tuage, Saristha Natalia., (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen 2 (2).

^[20] Napitupulu, Erasmus., (2014), *LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Jurnal Perlindungan, 1 (4).

^[21] Kawengian, Tiofany A., (2016), *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP*, Lex Privatum, 4 (4).

B. Dampak Negatif *Kitty Genovese Syndrome*

Jika pola pikir masyarakat tertular *Kitty Genovese Syndrome*, maka masyarakat menjadi tidak peduli dengan persoalan hukum yang terjadi disekitarnya. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam membantu aparat penegak hukum dipastikan tidak ada. Disisi lain, korban-korban seperti Kitty Genovese akan terus bertambah. Pelaku kriminal akan semakin nekat dan berani beraksi, kapan serta dimana saja.

Jika semua urusan penanganan tindak pidana diserahkan semuanya ke aparat penegak hukum (termasuk pencegahannya), dan masyarakat tutup mata, mulut dan telinga, dipastikan aparat penegak hukum (Polisi) bakal kewalahan. Lihat saja rasio perbandingan jumlah Polisi dengan masyarakat dan wilayah kerja yang diurusi. Tahun 2020, rasio anggota Polri dengan penduduk adalah 1:602. Artinya 1 orang Polisi melayani 602 orang penduduk. Padahal dari 446.873 anggota Polisi di Indonesia, tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian. Sebagiannya melaksanakan tugas staf dan fungsi pendukung. Sedangkan menurut PBB, jumlah ideal rasionya adalah 1:400. Belum lagi dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan kompleksitas masalah yang harus diawasi.^[22]

Hal ini lah yang mendorong partisipasi publik untuk terlibat didalam program pencegahan tindak pidana yang kemudian dikenal dengan istilah pemolisian masyarakat (*Community Policing*), yang oleh Satjipto Rahardjo disebut memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai joki untuk “menunggangi” Polisi. Padahal Polisi yang memiliki kewenangan untuk menertibkan masyarakat, tetapi membiarkan masyarakat untuk menata diri sendiri, melakukan hal yang positif konstruktif untuk mendeteksi, mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, serta menemukan pemecahan masalahnya.^[23]

Program pemolisian masyarakat ini tidak akan berhasil, seandainya masyarakat sudah terjangkau *Kitty Genovese Syndrome*. Aksi tindak pidana mulai dari kejahatan atas harta benda seperti pencurian biasa hingga pencurian dengan kekerasan (penjambretan, begal, rampok), kejahatan terhadap tubuh dan jiwa, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, perjudian, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, peredaran narkoba, bahkan terorisme, dipastikan akan bertambah subur.

Bila ditelaah dari sisi teori penyebab terjadinya tindak pidana yakni dari aspek kesempatan, ketidakpedulian masyarakat menjadi pemicu bagi pelaku tindak pidana menjadi lebih berani dalam menjalankan aksinya. Ketidakpedulian publik, dianggap peluang emas untuk melakukan tindak pidana. Mereka akan “lebih aman” untuk bertindak, tanpa kuatir aksi jahatnya bakal disaksikan atau dicegah atau dilaporkan oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran Richard A. Cloward dan Lyod E. Ohlin, yang berpendapat timbulnya suatu tindak pidana tergantung adanya kesempatan, termasuk kesempatan untuk mematuhi hukum atau kesempatan untuk melanggar hukum.^[24]

C. Transformasi *Kitty Genovese Syndrome*

Jika di Amerika Serikat *Kitty Genovese Syndrome* terjadi disebabkan pola pikir yang menyerahkan urusan hukum kepada sistem hukum yang ada dan merupakan domainnya aparat penegak hukum, di Indonesia bertransformasi menjadi kecenderungan hilangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan sikap tidak peduli dengan perbuatan pidana yang terjadi, meski *locus* berada disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

^[22] POLRI, Mabes., *Rencana Strategis POLRI Tahun 2020-2024*, hal. 19.

^[23] Rahardjo, Satjipto., *Biarkan... Op.cit*, hal. 38-39.

^[24] Situmeang, Sahat Maruli T., (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, hal. 61.

Dampak hilangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum ini, menyebabkan masyarakat apatis dan cenderung melakukan aksi pengadilan rakyat hingga “main hakim sendiri” atau *eigenrichting*. *Eigenrichting* diartikan sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang menurut kemauan sendiri tanpa persetujuan atau otorisasi dari pihak yang berwenang dan biasanya berujung kepada kerugian, baik fisik maupun harta benda terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dan perbuatan *eigenrichting* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum juga.^[25]

Memang dalam kasus *eigenrichting*, tidak serta merta disebabkan oleh hilangnya rasa kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Pelaku *eigenrichting* karena merasa memiliki nasib yang sama, sepeham, saling membutuhkan sebagai anggota kelompok, atau sebatas ikut-ikutan, sehingga begitu ada pelaku pidana yang tertangkap, maka dihakimi dengan melakukan tindakan penganiayaan. *Eigenrichting* juga disebabkan adanya situasi yang memungkinkan perbuatan tersebut terjadi.^[26]

Demikian juga dengan bentuk kepedulian masyarakat atas penegakan hukum yang lebih luas. Misalnya dalam bidang hukum administrasi negara terkait pengawasan jalannya pemerintahan. Sebut saja jika ada masyarakat yang menggugat keputusan pejabat pemerintah dalam pengangkatan pejabat yang tidak cukup syarat, maka gugatan masyarakat di PTUN bakal kandas. Dipastikan gugatannya bakal dinyatakan tidak memenuhi syarat formal atau *Niet Ontvankelijke Verklaring* (NO), karena tidak adanya “kepentingan” masyarakat atau kerugian yang diderita. Logika yang dipakai adalah, apa pula kepentingan dan kerugian masyarakat jika Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota mengangkat pejabat misal menteri, wakil menteri, direktur jenderal, sekretaris daerah atau kepala dinas yang tidak cukup syarat? Sedangkan calon pejabat yang “tidak terpilih” enggan melakukan gugatan.

Hal ini terjadi karena pola pikir ala Sindrom *Kitty Genovese* mulai meracuni pikiran aparat peradilan, termasuk Hakim sehingga tidak berlogika secara progresif. Aspek kepentingan dan kerugian ditafsirkan secara sempit. Semestinya, jika dalam ranah hukum publik, kepentingan masyarakat adalah mutlak. Tinggal dibatasi masyarakat dalam kategori apa. Antara domisili pemohon dan *locus* terjadinya permohonan dapat dijadikan ukuran. Atau seperti halnya dalam Hukum Pidana, Negara tampil sebagai pihak yang mewakili korban, sehingga negara mempunyai *legal standing* dan memiliki kepentingan untuk melakukan penegakan hukum.

Dampak selanjutnya dari *Kitty Genovese Syndrome* adalah hilangnya orientasi bagi masyarakat yang bercita-cita menduduki jabatan publik dan pemerintahan. Lihat saja tindak pidana korupsi yang dilakukan hampir disetiap tingkatan jabatan publik. Mulai dari kepala desa, camat, kepala dinas, bupati, walikota, gubernur hingga ke level menteri, anggota DPR, jaksa, jenderal, bahkan hakim, terlibat sebagai pelaku korupsi. Implikasinya adalah publik seolah-olah berasumsi, bahwa jika menjadi pejabat, maka “lumrah” melakukan korupsi.

Jika dibiarkan terjadi, maka masyarakat-pun bakal kehilangan orientasi. Bahwa niat menjadi pejabat publik untuk melayani masyarakat, berubah orientasinya menjadi menumpuk kekayaan dengan cara melawan hukum atau melakukan korupsi. Jika orientasi ini berubah, yang tadinya cita-cita mulia untuk mengabdikan dan melayani, menjadi “kaya dan korupsi”, maka sampai kapanpun, kejahatan korupsi makin subur dan sulit diberantas.

D. *Kitty Genovese Syndrome* diantara kultur hukum Amerika Serikat dan Indonesia

Cara berhukum bangsa kita dengan bangsa Amerika tentu saja berbeda. Jika di Amerika masyarakatnya adalah bersifat individualisme dan dinyatakan sebagai inti dari budayanya

^[25] Panjaitan, Candro dan Wijaya, Firman., (2018), *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara, 1 (1).

^[26] *I b i d.*

Amerika^[27] sehingga budaya Amerika kental akan nuansa pentingnya peran individu, tanggung jawab pribadi serta aktualisasi diri.^[28] Dalam masyarakat yang berkarakter individualisme, posisi setiap individu adalah otonom, terlepas dari konteks masyarakatnya. Segala hal terkait individu adalah tanggungan individu itu sendiri, termasuk pertanggungjawaban, kesalahan, dan lain-lain menjadi tanggungjawab individu itu sendiri.^[29] Maka masyarakat kita adalah cenderung bercirikan sebagai masyarakat yang berjiwa kolektivisme. Seperti yang disampaikan oleh Hofstede bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat kolektivis. Didalamnya terkandung sifat saling membantu satu sama lain dan individu dapat menyesuaikan apa yang menjadi tujuan bermasyarakat.^[30]

Kitty Genovese Syndrome yang terjadi sana, memang dilatarbelakangi oleh sifat individualistis dan rasa percaya secara berlebihan kepada sistem hukum modern untuk menyelesaikan masalah hukum. Sehingga pasca kejadian yang menimpa Kitty Genovese, tepatnya empat tahun kemudian (1968), pemerintah Amerika meluncurkan layanan panggilan darurat yang terintegrasi antara Polisi, ambulan rumah sakit dan pemadam kebakaran.^[31] Partisipasi publik diharapkan dengan memberi pengaduan kepada layanan darurat 911, dan setelahnya segala urusan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Menyerahkan seluruh penanganan atau penyelesaian masalah dalam masyarakat, termasuk tindak pidana hanya kepada sistem hukum yang modern, memiliki risiko yang tinggi karena kepercayaan yang berlebihan atas hukum modern akan mematikan unsur keterlibatan, kepekaan, emosi dan komitmen. Karena, dalam kondisi tertentu hal-hal tersebut adalah penting. Hal ini terbukti pada kasus yang menimpa Kitty Genovese.^[32]

Bagaimana dengan kita di Indonesia? Memang dibeberapa daerah sudah tersedia layanan panggilan darurat untuk Polisi, ambulan dan pemadam kebakaran. Tetapi, sebagaimana diuraikan di atas, aparat penegak hukum kita, yaitu Polisi dengan keterbatasannya berstrategi menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui program pemolisian masyarakat, ketimbang mengutamakan satu sistem pelayanan pengaduan darurat. Selain jumlah personil yang terbatas, tentu sistem tersebut harus didukung dengan sarana dan prasarana termasuk teknologi yang mumpuni. Kesemua itu memerlukan anggaran negara yang besar.

Selain itu, masyarakat ternyata mempunyai kekuatan otonom yang mampu melindungi dan mengatur dirinya sendiri. Sehingga mempercayakan segala sesuatu kepada sistem hukum adalah sikap yang keliru dan tidak realistis. Terlebih, secara empirik dalam melaksanakan tugasnya, sistem hukum memerlukan bantuan, dukungan serta tambahan kekuatan publik.^[33]

Tentu kita masih ingat dengan program sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang diwujudkan salah satunya melalui pos jaga (ronda) ditiap-tiap desa. Keberadaan pos ronda ini merupakan upaya dari warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya dan menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, kegiatan siskamling tidak secara sempit menjaga dan melaksanakan patroli atau perondaan, tetapi mencakup juga kegiatan memberikan peringatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam, hingga memberikan keterangan atau

^[27] Bellah, Robert N, Richad Madsen, William M. Sullivan, An Swidler, Steven M. Tipton, (1985), *Habit of The Heart: Individualism and Commitment in American Life*, Berkley, Los Angles: University of California Press, hal. 142.

^[28] Huntington, Samuel P., (1981), *Americans Politics: The Promise of Disharmony*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, hal. 82.

^[29] Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke enam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 255.

^[30] Hofstede, G., (1983), *National Culture in Four Dimensions: A Reasearch-Based Theory of Cultural Differences among Nations*, International Studies of Management & Organization. XIII (1-2), hal. 46-74.

^[31] Cook, Kevin., (2014), *Kitty Genovese: The Murder, The Bystanders, The Crime That Change America*, W.W Norton & Company Inc, New York, hal. 165-166.

^[32] Ali, Achmad., *Op.cit*, hal. 211.

^[33] Rahardo, Satjipto., *Hukum Progresif... Op.cit*, hal. 80.

informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan. Siskamling juga dapat memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut. Selain itu bertujuan untuk melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya.

Keberadaan siskamling ini juga dibawah pengawasan Polri, dimana jika terjadi gangguan kamtibmas dilingkungan maka melaporkan pada Polri. Dalam hal ada yang tertangkap tangan, maka dapat melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya. Terakhir adalah melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

Keberadaan pos ronda (siskamling) memang sudah jarang kita temui saat sekarang. Fungsinya cenderung digantikan dengan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) melalui program pemolisian masyarakat, yaitu anggota Polri yang ditugaskan untuk membina program pemolisian masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Anggota Polri yang ditugaskan, bersama dengan masyarakat mendeteksi dan mengidentifikasi serta melakukan pemecahan masalah terkait ketertiban dan keamanan.^[34]

Keberadaan siskamling melalui program pemolisian masyarakat kedepan perlu tetap dipertahankan. Apalagi Kapolri melalui Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan dan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sudah menyatakan bahwa siskamling merupakan bagian dari pemolisian masyarakat. Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat dilakukan melalui pendekatan sistem, yaitu seluruh komponen mesti dilibatkan. Karena, baik komponen yang berada di masyarakat maupun Polri adalah saling mempengaruhi dan terkait. Oleh karena itu, kemitraan dan kerja sama antara Polisi dan masyarakat mutlak dibutuhkan.

Semestinya, melalui keberadaan siskamling dan pemolisian masyarakat tersebut, bukan saja fenomena *Kitty Genovese Syndrome* tidak terjadi pada masyarakat kita, tetapi lebih dari itu yaitu terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Tentu keefektifan siskamling dan program pemolisian masyarakat yang diemban oleh bhabinkamtibmas Polri di tiap desa/kelurahan, masih perlu dilakukan evaluasi agar lebih berhasil dan berdaya guna.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas bergama Islam, Al Quran dalam surat Al Maidah:2, menyebutkan yang artinya adalah: *"Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan"* adalah perintah tegas dari Allah SWT kepada umat manusia untuk saling tolong menolong dan bekerjasama dalam rangka hal-hal yang bersifat positif.

Selanjut, dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan: *"Seorang muslim adalah saudara terhadap sesama muslim, ia tidak menganiaya saudaranya dan tidak membiarkan saudaranya dianiaya orang lain. Dan siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat."*^[35]

Baik ketentuan dalam Al Quran surat Al-Maidah:2 dan Hadist Nabi di atas, telah memberikan pedoman kepada masyarakat muslim, bahwa menolong orang lain yang sedang tertimpa musibah atau kondisi teraniaya adalah perintah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya, ketentuan dalam Al Quran dan hadist nabi tersebut, merupakan modal utama untuk

^[34] Prawira Thalib, Septi Ariadi, Mohammad Nur Kholiq dan Didik Ariyanto, *Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri dan Kepolisian Republik Indonesia di Banyuwangi*, (2022), Janaloka Jurnal, 1 (2), hal.157.

^[35] Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul., (2017), *Al-Lu'Lu Wal Marjan, Shahih Bukhari-Muslim*, PT Elex Media Komputindo dan Pustaka Santri, Jakarta, hal. 975.

memblokade cara ber hukum ala *Kitty Genovese Syndrome*, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Penulis juga yakin, bagi pemeluk ajaran agama lain, nilai tolong-menolong dan saling mengasihi sesama mahluk hidup pasti ada didalamnya. Karena, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan pengikutnya untuk berbuat negatif atau menyakiti satu sama lain. Demikian juga dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal, bahwa menolong orang lain adalah nilai universal yang berlaku diseluruh belahan bumi ini.

Bukankah seluruh komponen bangsa ini wajib mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai panduan hidupnya (*way of life*) termasuk dalam cara ber hukum. Nilai-nilai tersebut adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan, dimana hukum yang dilaksanakan adalah hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang didukung oleh sikap gotong royong demi persatuan bangsa dan demokrasi dalam kerangka musyawarah dan mufakat, demi mewujudkan tujuan akhir, yaitu keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.^[36]

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* di Amerika disebabkan pola pikir yang menyerahkan segala urusan hukum dan kejahatan kepada sistem hukum yang ada. Sedangkan di Indonesia, fenomena *Kitty Genovese Syndrome* bertransformasi menjadi kecenderungan hilangnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan sikap tidak peduli dengan perbuatan pidana yang terjadi dan menimbulkan praktik main hakim sendiri (*eigenrechting*).
2. Cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* bagi bangsa Amerika dilatarbelakangi oleh jiwa bangsa mereka yang dikenal sebagai individualis. Bagi bangsa Indonesia, cara ber hukum *Kitty Genovese Syndrome* selain tidak sesuai dengan sifat masyarakat yang kolektifis dan saling membantu satu sama lain, juga tidak sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta bertentangan dengan norma agama dan hukum nasional yang sifatnya berupa hak dan kewajiban. Adalah hak setiap orang untuk melaporkan kepada pejabat berwenang adanya suatu peristiwa tindak pidana, dan menjadi kewajiban setiap orang yang mengetahui rencana permufakatan jahat dan tindak pidana untuk melaporkan kepada pejabat berwenang, serta kewajiban memberikan pertolongan kepada orang lain yang tengah menghadapi bahaya maut.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad., (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Prenada Media, Jakarta.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul., (2017), *Al-Lu'Lu Wal Marjan, Shahih Bukhari-Muslim*, PT Elex Media Komputindo dan Pustaka Santri, Jakarta.
- Bellah, Robert N, Richad Madsen, William M. Sullivan, An Swidler, Steven M. Tipton, (1985), *Habit of The Heart: Individualism and Commitment in American Life*, Berkley, Los Angles: University of California Press.
- Cook, Kevin., (2014), *Kitty Genovese: The Murder, The Bystanders, The Crime That Change America*, W.W Norton & Company Inc, New York.
- de Cruz, Peter., (2016), *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Bandung, Nusa Media.

^[36] Siregar, Bismar., (1996), *Rasa Keadilan*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal. 4-5.

Friedman, Lawrence M., (1975), *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation. New York.

Harahap, M. Yahya., (1985), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Huntington, Samuel P., (1981), *Americans Politics: The Promise of Disharmony*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

POLRI, Mabes., *Rencana Strategis POLRI Tahun 2020-2024*.

Rahardjo, Satjipto, (2006), *Membedah Hukum Progresif Cetakan 1*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke enam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto., (2007), *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Siregar, Bismar., (1996), *Rasa Keadilan*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Situmeang, Sahat Maruli T., (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok.

Soekanto, Soerjono., (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Jurnal

Hall, Ford W., (1950), *The Common Law: An Account of Its Reception in the United States*, Vanderbilt Law Review, Vol. 4.

Hofstede, G., (1983), *National Culture in Four Dimensions: A Reasearch-Based Theory of Cultural Differences among Nations*, International Studies of Management & Organization, XIII (1-2).

Humaedi S. Amanda, M.P., dan M.B. Santoso., (2017), *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, *Jurnal Penelitian & PPM*, 4 (3).

Kawengian, Tiovary A., (2016), *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, *Lex Privatum*, IV (4).

Napitupulu, Erasmus., (2014), *LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Jurnal Perlindungan*, 1 (4).

Panjaitan, Candro dan Wijaya, Firman., (2018), *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang)*, *Jurnal Hukum Adigama*, Universitas Tarumanegara, 1 (1).

Prawira Thalib, Septi Ariadi, Mohammad Nur Kholiq dan Didik Ariyanto, (2022), *Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri dan Kepolisian Republik Indonesia di Banyuwangi*, *Janaloka Jurnal*, 1 (2).

Tuage, Saristha Natalia., (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, *Lex Crimen* Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013.

Utama, Andrew Shandy., (2019), *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, 1 (3).

Website

Goldberg, Nicholas., *The Urban Legend of Kitty Genovese and The 38 witnesses Who Ignored Her Blood-Curdling Screams*, <https://www.latimes.com/opinion/story/2020-09-10/urban-legend-kitty-genovese-38-people>, di akses pada 4 Oktober 2023.



<https://news.detik.com/berita/d-6349046/11-fakta-irjen-teddy-minahasa-diduga-jual-beli-bukti-narkoba>, diakses pada 5 Oktober 2023.

<https://medan.kompas.com/read/2022/01/23/145535878/kopol-oloan-tertunduk-sambil-menahan-tangis-sebelum-mengaku-terima-uang-dari-istri-bandar-narkoba>, diakses pada 5 Oktober 2023.